



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN BARAT**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KETAPANG**

JALAN LETKOL M. THOHIR NO. 10, KETAPANG 78812  
TELEPON (0534) 32254, 32404; FAKSIMILE (0534) 32404; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) LAYANAN INFORMASI DAN  
PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**PENGUMUMAN LELANG**  
**NOMOR PENG-4/WPJ.13/KP.03/2021**  
**MELALUI E-AUCTION (ALI) OPEN BIDDING**

Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor : BA-00003/WPJ.13/KP.0304/2020 tanggal 5 Maret 2020, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang yang beralamat di Jl Letkol M Tohir No 10 Ketapang akan melakukan lelang eksekusi barang sitaan pajak dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak yang akan dilakukan melalui e-auction (ALI) open bidding, terhadap objek lelang sebagai berikut :

No	Nama Wajib Pajak NPWP	Bukti Kepemilikan/ Objek Penilaian	Berkas Kendaraan	Nilai Limit	Uang Jaminan
1	CV.Mitra Borneo 03.037.558.8-703.000	Sebuah sepeda motor Yamaha Xeon tahun 2012 plat nomor KB 2889 ZY atas nama Suliswati (istri direktur)	- STNK - BPKB	Rp.3.931.200 ,-	Rp. 982.800,-

**Pelaksanaan lelang :**

- **Penawaran Lelang dibuka pada:**  
Hari : Rabu, tanggal 12 Januari 2022, pukul 09.00 waktu server ALI (sesuai WIB)
- **Dan ditutup pada:**  
Hari : Rabu, tanggal 12 Januari 2022, pukul 10.00 waktu server ALI (sesuai WIB)
- **Tempat Pelaksanaan Lelang :**  
KPKNL Pontianak, Jalan Letjen Sutoyo No 19, Pontianak

**Syarat dan tata cara pelelangan :**

1. Penawaran Lelang dilakukan tanpa kehadiran peserta (e-Auction ALI) dengan penawaran terbuka (Open Bidding) yang ditayangkan pada Aplikasi Lelang Internet (ALI) pada alamat domain <http://www.lelang.go.id>. Tata cara dapat dilihat pada menu "Prosedur Lelang" dan "Syarat dan Ketentuan" pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun di <http://www.lelang.go.id>. Dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut bila kalah/tidak ditunjuk sebagai pembeli lelang/pemenang lelang).
3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan dengan ketentuan jumlah yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil) serta harus sudah efektif diterima KPKNL Pontianak selambat-lambatnya 1(satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
4. Nominal uang jaminan disetor ke rekening virtual account (VA) pada PT Bank BNI cabang Pontianak dan VA dapat diperoleh pada <http://www.lelang.go.id>.
5. Harga penawaran belum termasuk bea lelang pembeli 2% dari pokok lelang dan biaya resmi lainnya.
6. Pemenang lelang harus melunasi kewajibannya paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang, apabila tidak dilunasi (wanprestasi) maka uang jaminan seluruhnya akan disetorkan ke kas Negara sebagai pendapatan jasa lainnya.
7. Obyek dilelang dengan ketentuan dan kondisi apa adanya (asli) dan peserta lelang dapat melihat fisik barang sesuai dengan alamat yang tersedia di atas.
8. Lelang dapat dibatalkan sesuai ketentuan dan peserta lelang tidak berhak menuntut ganti rugi atau tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Pontianak atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang.
9. Penjelasan terkait atas cara mengikuti lelang ini dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak Ketapang, jalan Letkol M Tohir No. 10 Ketapang, telp. (0534)32254 atau KPKNL Pontianak jalan Letjen Sutoyo No 19 Pontianak telp (0561)735269, pada hari kerja atau dapat dibuka pada alamat <http://www.lelang.go.id>.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 29 Desember 2021  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Ketapang



Ditandatangani secara elektronik  
Edral Yulvan

Tembusan:  
Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan